

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Dasar Hukum Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

##### **2.1.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler**

Dalam mengelola dana BOS, sekolah wajib tunduk pada peraturan terbaru yang telah diterbitkan dan disahkan oleh Kemendikbud (Wayuni S., 2017). Untuk tahun anggaran sebelumnya yaitu pada 2020, peraturan masih menggunakan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yang membahas terkait penerimaan, pengalokasian, penggunaan hingga pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tersebut. Kemudian pemerintah menerbitkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang merupakan peraturan terbaru yang dijadikan sebagai dasar acuan serta petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS untuk Tahun Anggaran 2021. Di dalamnya memuat petunjuk mulai dari penerima, besaran alokasi, penyaluran, hingga pelaporan Dana BOS. Terdapat juga pada lampiran yaitu terkait Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS serta Pembagian Tugas para pengelolanya.

Perubahan Peraturan terkait Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler tersebut di dalamnya terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian akibat

adanya pandemi Covid-19, penyesuaian diperlukan mengingat perubahan kondisi yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Penyesuaian terhadap perubahan kondisi akibat adanya virus Covid-19 tersebut terletak pada komponen pembiayaan dana BOS, yaitu pembiayaan langganan daya dan jasa, pembiayaan administrasi sekolah, dan pembayaran honor guru honorer

## **2.2 Gambaran Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

### **2.2.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Agar sekolah dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik kepada peserta didik, pemerintah memberikan bantuan yaitu dengan menyelenggarakan program dalam bentuk hibah yang kemudian disebut sebagai Dana Bantuan Operasional Sekolah (ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK, 2022). Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021).

### **2.2.2 Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Dana BOS diberikan oleh pemerintah dapat digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan sehingga tercipta layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat (Wayuni S., 2017). Merujuk pada Pasal 2 Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, Dana BOS bertujuan untuk :

- a. Membantu biaya operasional sekolah.

Dana BOS diberikan oleh pemerintah kepada sekolah untuk membantu dalam pembiayaan kegiatan operasional yang diselenggarakan guna menunjang kesuksesan pembelajaran pada sekolah tersebut.

- b. Meningkatkan aksesibilitas.

Maksudnya di sini adalah dana BOS diberikan guna memberikan kemudahan bagi sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, juga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mendapatkan kewajiban berpendidikan selama 12 tahun.

- c. Meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

Sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran kepada peserta didik dengan program-program pendidikan yang dilaksanakan dengan bantuan yang telah pemerintah berikan tersebut.

### **2.2.3 Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Dengan adanya prinsip pengelolaan dana BOS, diharapkan sekolah dapat temotivasi untuk memberikan laporan pertanggungjawaban yang terhindar dari adanya indikasi penyalahgunaan dana (Rakhmawati & Kudus, 2018). Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 pada Pasal 2, prinsip pengelolaan Dana BOS reguler terdiri dari fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip yang pertama yaitu fleksibilitas, artinya bahwa dalam

mengelola dana BOS harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip yang kedua yaitu efektivitas, artinya dalam penggunaan Dana BOS diharapkan dapat memberikan dampak, hasil dan memiliki daya guna untuk tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cakap, mandiri, kreatif, berilmu, dan berakhlak mulia, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab.

Prinsip yang ketiga adalah efisiensi, yang memiliki arti bahwa sekolah akan mengupayakan seminimal mungkin dalam penggunaan Dana BOS namun hasil yang didapatkan akan optimal dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu akuntabilitas, yang memiliki arti yaitu penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah secara logis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip yang terakhir yaitu transparansi, yang berarti bahwa pengelolaan Dana BOS dilakukan secara terbuka. Artinya, prinsip transparansi ini menjadikan penggunaan dana BOS secara keseluruhan diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dan tetap disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan baik dari perencanaan maupun hingga pertanggungjawaban laporan.

#### **2.2.4 Sasaran, Alokasi, dan Penyaluran Dana BOS**

Dana BOS yang efektif adalah jika dana tersebut digunakan tepat sasaran dan berjalan sesuai prosedur (Rakhmawati & Kudus, 2018). Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, sasaran penerima Dana BOS adalah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK yang memenuhi syarat berikut ini :

- a. mengisi data pokok pendidikan dengan jujur
- b. tercantum dalam data pokok pendidikan telah memiliki nomor pokok sekolah nasional
- c. tercantum dalam data pokok pendidikan telah memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat
- d. minimal memiliki 60 peserta didik dalam 3 tahun terakhir
- e. sekolah bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama

Kemudian untuk alokasi dana BOS Reguler, perhitungannya yaitu besaran satuan biaya masing-masing daerah yang telah ditetapkan oleh menteri dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) sebagaimana terdaftar pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Lalu untuk penyaluran Dana BOS reguler dilakukan dengan 3 tahap, yaitu :

- a. tahap I disalurkan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II periode sebelumnya
- b. tahap II disalurkan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III periode sebelumnya

- c. tahap III disalurkan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap I periode berjalan

## **2.3 Mekanisme Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban atas Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler**

### **2.3.1 Perencanaan**

#### **Pembentukan Tim BOS untuk Mengelola dana BOS Reguler oleh Sekolah**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, sekolah mengelola Dana BOS Reguler dengan menggunakan prinsip manajemen berbasis sekolah yang artinya sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan Dana BOS sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah dan tentunya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler.

Perencanaan penggunaan Dana BOS Reguler mengacu pada hasil evaluasi sekolah. Penggunaan Dana BOS Reguler dibatasi hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan disesuaikan dengan komponen penggunaan dana di sekolah. Dana BOS ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan pada kesepakatan serta keputusan bersama tim BOS sekolah, guru, dan komite sekolah.

Dana BOS dikelola oleh tim BOS sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab, kemudian 2 guru selaku bendahara dan anggota, serta 2 anggota lain dari komite sekolah dan perwakilan orang tua/wali peserta didik. Tim BOS sekolah tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Mengisi dan memutakhirkan data sekolah ke dalam Dapodik secara valid dan lengkap sesuai dengan kondisi riil sekolah;
2. Bertanggung jawab mutlak terhadap data sekolah yang telah diisi dan masuk ke dalam Dapodik;
3. Menyusun RKAS yang mengacu pada 5 (lima) prinsip penggunaan Dana BOS;
4. Menginput RKAS ke dalam sistem yang telah disediakan oleh Kementerian;
5. Mematuhi ketentuan semua prinsip penggunaan Dana BOS;
6. Menyelenggarakan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan konfirmasi melalui laman *bos.kemendikbud.go.id* apabila dana sudah diterima;
8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui laman *bos.kemendikbud.go.id*;
9. Bertanggung jawab baik secara formal maupun material atas penggunaan dana BOS reguler yang telah diterima;
10. Bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik dan BOS Reguler maupun dana yang dari sumber lain; dan
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan bagi masyarakat

### **2.3.2 Penggunaan**

#### **Rincian Penggunaan dana BOS Reguler**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, rincian penggunaan Dana Bos Reguler adalah.

##### **1. Pembiayaan penerimaan peserta didik baru.**

Dalam hal ini, dana BOS digunakan untuk keperluan penyediaan formulir, pengumuman informasi pendaftaran, pengadaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pengurusan data peserta didik lama, serta kegiatan lainnya yang relevan ketika masa penerimaan peserta didik baru.

##### **2. Pembiayaan pengembangan perpustakaan sekolah.**

Untuk pengembangan perpustakaan pastinya berhubungan dengan buku, jadi pembiayaan yang dimaksud untuk pengembangan perpustakaan sekolah yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan buku di perpustakaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kurikulum guna mendukung dalam kesuksesan proses pembelajaran. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi pegangan bagi peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Buku tersebut meliputi buku teks utama, buku teks pendamping, buku non teks, dan buku digital, serta meliputi juga pembiayaan lain yang relevan dengan peningkatan layanan operasional perpustakaan.

##### **3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.**

Kegiatan di sekolah tidak hanya menunjang dalam bidang akademis namun juga bidang non akademis. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaannya maka dana BOS dapat dimanfaatkan untuk penyediaan alat atau media, aplikasi

atau perangkat lunak yang digunakan selama di sekolah. Selain itu, dapat juga digunakan ketika kegiatan ujian, mengikuti perlombaan, dan pembiayaan lain yang relevan.

**4. Pembiayaan kegiatan evaluasi/penilaian pembelajaran.**

Sekolah menggunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan ulangan atau ujian, baik yang diselenggarakan dengan berbasis kertas maupun berbasis komputer.

**5. Pembiayaan administrasi sekolah.**

Pelaksanaan administrasi sekolah meliputi operasional sekolah selama proses pembelajaran tatap muka maupun jarak jauh, kemudian pengadaan alat penunjang kebersihan dan penerapan protokol kesehatan.

**6. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.**

Dalam hal ini, dana BOS digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengembangan kompetensi dan inovasi terkait pembelajaran, yang diikuti oleh guru selaku tenaga pengajar serta diikuti pula oleh tenaga kependidikan lainnya.

**7. Pembiayaan langganan daya dan jasa.**

Daya dan jasa yang dimaksud adalah dalam hal menyewa, membeli, perawatan, perbaikan, berlangganan atau hal lainnya yang berhubungan dengan peralatan pendukung kebutuhan operasional sekolah seperti jaringan listrik, pulsa, paket data, layanan daring lainnya yang relevan.

**8. Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana.**

Pembiayaan dalam hal ini meliputi pemeliharaan dan perbaikan apabila sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut mengalami kerusakan atau kendala yang menghalanginya berfungsi dengan baik.

**9. Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran.**

Pembiayaan ini dilakukan untuk pengadaan kebutuhan multimedia yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti komputer, laptop, *printer*, proyektor, dan alat multimedia lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah saat itu.

**10. Pembiayaan kegiatan peningkatan keahlian yang khusus dilakukan oleh SMK dan SMKLB.**

Dalam hal ini, kegiatan peningkatan keahlian yang dimaksud yaitu kegiatan uji kompetensi keahlian dan sertifikasi kejuruan yang hanya khusus dilakukan oleh peserta didik di SMK dan SMKLB.

**11. Pembiayaan kegiatan pendukung keterserapan lulusan khusus dilakukan oleh SMK dan SMKLB.**

Kegiatan pendukung keterserapan lulusan merupakan kegiatan yang khusus dilakukan oleh peserta didik di SMK dan SMKLB yang meliputi pembiayaan penyelenggaraan bursa kerja khusus, pendampingan industri, pemantauan ke bekerjaan lulusan (*tracer studi*), dan kegiatan lain yang relevan.

### **2.3.3 Pertanggungjawaban**

#### **Tata Cara Pelaporan Dana BOS Reguler**

Merujuk pada salah satu tugas Tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yaitu sekolah selaku penerima dana

BOS memiliki kewajiban untuk menyusun serta melaporkan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana BOS. Pelaporan yang dilakukan sekolah dilakukan dengan ketentuan yaitu menyusun pembukuan secara lengkap dengan disertai lampiran yang berisi dokumen pendukung. Pembukuan dilakukan dalam bentuk dokumen sebagai berikut:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
2. Buku kas umum (BKU);
3. Buku pembantu kas;
4. Buku pembantu pajak
5. Buku pembantu bank; dan
6. Dokumen lain yang diperlukan.

Selain itu, sekolah juga diwajibkan untuk membuat laporan yang berisi rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS reguler yang dibuat berdasarkan standar pengembangan sekolah dan disesuaikan dengan komponen pembiayaan Dana BOS Reguler. Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS reguler tersebut berisi tentang seluruh penggunaan dana BOS reguler yang telah diterima oleh sekolah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini dibuat secara bertahap untuk kemudian ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah yang termasuk ke dalam Tim BOS Sekolah.

Sekolah yang baik dalam mengelola dana BOS yaitu apabila berhasil menyajikan laporan pertanggungjawabannya secara urut dan sistematis (Wayuni S., 2017). Pembukuan yang dilakukan oleh sekolah mulai dari penerimaan hingga pertanggungjawaban penggunaan dana BOS reguler untuk kemudian

hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan tersebut lalu dipublikasikan kepada pemerintah secara daring melalui laman *bos.kemendikbud.go.id*. Selain itu, sekolah juga menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS kepada masyarakat secara transparan melalui papan informasi sekolah atau sarana lain yang mudah untuk dijangkau.

## **2.4 Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional**

### **Sekolah (BOS) pada Masa Pandemi Covid-19**

Ketika pandemi Covid-19 terjadi, secara otomatis terdapat perubahan dalam hal pola pembelajaran yaitu metode pembelajaran diubah dari yang sebelumnya pembelajaran secara luring atau tatap muka langsung menjadi pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, hal tersebut dilakukan dengan alasan yaitu untuk meminimalisir terjadinya interaksi antar warga sekolah yang akan mempermudah penularan virus.

Oleh karena adanya perubahan tersebut, diperlukan penyesuaian terkait petunjuk teknis dalam pengelolaan Dana BOS Reguler. Penyesuaian pada peraturan terbaru yaitu Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 terdapat pada komponen penggunaan Dana BOS Reguler yang ada di BAB V Pasal 12. Pada ayat (1) e yaitu penggunaan Dana BOS untuk pembiayaan pelaksanaan administrasi sekolah yang didalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan alat penunjang kebersihan dan penerapan protokol kesehatan seperti sabun cuci tangan, *disinfectant/hand sanitizer*, masker, dan lain sebagainya.

Kemudian pada Pasal 12 ayat (1) g yaitu pembiayaan langganan daya dan jasa yang didalamnya terdapat anggaran untuk pembelian pulsa, paket data, layanan lainnya yang diadakan guna memperlancar kegiatan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh.

Selanjutnya, pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 13 terkait pembayaran honor juga terdapat penyesuaian. Pada pasal tersebut disampaikan bahwa pembayaran honor dilakukan paling banyak 50% yang diberikan kepada guru honorer bukan ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah tidak berlaku lagi selama masa pandemi Covid-19 oleh pemerintah pusat. Ketentuan penyesuaian mengenai pembayaran honor ini mulai berlaku sejak April 2020 dan akan berakhir hingga penetapan status Darurat Covid-19 telah dicabut oleh Pemerintah Pusat.

Penyesuaian tersebut yaitu pembayaran honor yang diberikan kepada guru honorer bukan ASN harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
- b. Tunjangan profesi belum didapatkan; dan
- c. Memenuhi beban mengajar baik yang pembelajaran secara luring maupun pembelajaran secara daring.